

## **KAIDAH FIQHIYAH BERWAWASAN MULTIKULTURAL**

**Ali Mohtarom**

Universitas Yudharta Pasuruan

rosa.ali44@yahoo.com

**Abstrak:** Secara historis, hukum fikih lahirnya tidak lepas dari perdebatan peran budaya dan nash sejak masa sahabat, yaitu antara Umar ibn al-Khattab dan para sahabat Nabi lainnya dalam masalah bagian muallaf dan pembagian harta rampasan perang. Umar berpijak pada kepentingan kesejahteraan dan budaya masyarakat setempat, sedangkan para sahabat lainnya berpegang teguh bunyi nash al-Qur'an dan Sunnah yang telah menegaskan aturan hukum bagian muallaf dan pembagian harta rampasan perang tersebut bagi yang berhak. Perdebatan antara peran budaya dan nash terus berlanjut di kalangan ulama fikih hingga dewasa ini.

**Kata Kunci:** Ushul Fiqh, Multicultural

### **Pendahuluan**

Perkembangan perdebatan fikih di dunia Islam, khususnya di Indonesia, juga tidak lepas dari masalah peran nash dan budaya. Tarik-menarik antara peran nash dan budaya muncul karena adanya tuntutan kepentingan dan kemajemukan budaya masyarakat, seperti kepentingan memelihara hak-hak kaum marginal dan non-Muslim. Demikian juga munculnya paradigma usul fikih multikultural yang akar historisnya dari ijtihad fikih Umar bin Khattab-dilatarbelakangi oleh keberagaman kepentingan dan budaya masyarakat.

Perbedaan porsi dalam menggunakan peran nash dan budaya tersebut telah mempengaruhi pembaruan ushul fikih yang terbagi menjadi dua paradigma:

1. Paradigma usul fikih multikultural yang berusaha membuat kaidah dan hukum fikih sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat. Begitu pentingnya nilai budaya manusia, sehingga apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik. Ijtihad dapat dilakukan hingga nash-nash al-Qur'an yang dianggap qat'i seperti persoalan waris dan hubungan antara agama, bukan hanya nas-nas zanni saja. Karena kepentingan budaya bangsa yang bersifat beragam itu dinamis, maka tinjauan mengenai kebenaran bagi paradigma ini bersifat plural, tidak tunggal.
2. Paradigma usul fikih monokultural yang meletakkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pijaknya dalam menjawab masalah baru, dan akal

dianggap tidak mampu menafsirkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah yang jelas dan rinci. Demikian juga budaya tidak memiliki peran strategis dalam merumuskan ketentuan fikih. Karena itu, paradigma ini tidak menafsirkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah yang sudah memiliki ketentuan jelas dan rinci seperti nas-nas tentang waris dan hukum potong tangan, sehingga ukuran mengenai kebenaran bagi paradigma ini bersifat tunggal.

### **Pengertian Multi-Kulturalisme**

Dalam masyarakat yang majemuk (yang terdiri dari suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda), kita sering menggunakan berbagai istilah yaitu: plura-litas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga eks-presi itu sesungguhnya tidak merepresen-tasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya 'ketidak-tunggalan'.

Dibandingkan konsep Pluralitas dan Keragaman, Multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Menurut Bhikhu Parekh, baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multi-kultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempeduli-kan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.

Apabila pluralitas sekadar merepre-sentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme mem-berikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.

Menurut Rogers dan Steinfatt Multi-kulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan meng-untungkan satu sama lain. Atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural.

Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang

mereka anut. Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu.

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas ke-agamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.

Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keaneka-ragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasi-sasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut.

Dari sinilah muncul istilah multi-kulturalisme. Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia -yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan- yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman,

pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahamni sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “*politics of recognition*”.

Lawrence Blum mengungkapkan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana tiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan bhineka tunggal ika serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Konsep multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan, gagasan ini juga menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-lain. Sedangkan Suparlan<sup>10</sup> menjelaskan multi-kulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu konsep multikulturalisme tidaklah hanya disamakan dengan konsep keanekaragaman secara agama, suku bangsa atau kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan.

Masyarakat pluralis - multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu

dalam masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup ber-dampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya Subagyo. Secara mudah dapat dikatakan, multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, menghindari konflik--kekerasan meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan.

Secara sederhana, pluralitas-multi-kuturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas kehidupan di dalamnya, yang mengajak masyarakat dalam arus per-ubahan sosial, sistem tata nilai kehidupan dengan menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan meskipun terdapat per-bedaan sistem sosial di dalamnya. Ide keanekaragaman kebudayaan atau masya-rakat pluralis-multikultural, dapat dilihat sebagai sebuah ide yang bertujuan meredam konflik dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Selain itu, ide tersebut juga berpotensi mampu menonjolkan potensi-potensi kekayaan, potensi-potensi pengembangan, dan kemajuan melalui ide keanekaragaman kebudayaan yang sejalan dan mendukung berlakunya prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Berpijak pada kerangka pemikiran ini, paradigma multikulturalisme jika di-kembangkan secara massif diharapkan menjadi solusi konflik kemanusiaan selama ini. Disamping untuk menopang wacana demokratisasi sebagai agenda masa depan politik guna mencapai cita ideal perdamaian dan peradaban modern. Oleh karena itu, wacanapluralitas-multikulturalisme men-jadi sangat penting untuk dibina sebagai upaya mengkonstruk masyarakat yang beradab dan berkeadaban berlandaskan pada demokrasi untuk tercapainya sebuah masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Paradigma Ijtihad Fikih Monokultural dan Multikultural**

Secara historis, hukum fikih lahirnya tidak lepas dari perdebatan peran budaya dan nash sejak masa sahabat, yaitu antara Umar ibn al-Khattab dan para sahabat Nabi lainnya dalam masalah bagian *muallaf* dan pembagian harta rampasan perang. Umar berpijak pada kepentingan kesejahteraan dan budaya masyarakat setempat, sedangkan para sahabat lainnya berpegang teguh bunyi nash al-Qur'an dan Sunnah yang telah menegaskan aturan hukum bagian *muallaf* dan pembagian harta rampasan perang tersebut bagi yang berhak. Perdebatan

antara peran budaya dan nash terus berlanjut di kalangan ulama fikih hingga dewasa ini.<sup>1</sup>

Perkembangan perdebatan fikih di dunia Islam, khususnya di Indonesia, juga tidak lepas dari masalah peran nash dan budaya. Tarik-menarik antara peran nash dan budaya muncul karena adanya tuntutan kepentingan dan kemajemukan budaya masyarakat, seperti kepentingan memelihara hak-hak kaum marginal dan non-Muslim. Demikian juga munculnya paradigma usul fikih multikultural yang akar historisnya dari ijtihad fikih Umar bin Khattab- dilatarbelakangi oleh keberagaman kepentingan dan budaya masyarakat.<sup>2</sup>

Perbedaan porsi dalam menggunakan peran nash dan budaya tersebut telah mempengaruhi pembaruan ushul fikih yang terbagi menjadi dua paradigma:

1. Paradigma usul fikih multikultural yang berusaha membuat kaidah dan hukum fikih sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat. Begitu pentingnya nilai budaya manusia, sehingga *apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik*.<sup>3</sup> Ijtihad dapat dilakukan hingga nash-nash alQur'an yang dianggap *qat'i* seperti persoalan waris dan hubungan antara agama, bukan hanya nas-nas *zanni* saja. Karena kepentingan budaya bangsa yang bersifat beragam itu dinamis, maka tinjauan mengenai kebenaran bagi paradigma ini bersifat plural, tidak tunggal.
2. Paradigma usul fikih monokultural yang meletakkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pijaknya dalam menjawab masalah baru, dan akal dianggap tidak mampu menafsirkan nas-nas al-Qur'an dan Sunnah yang jelas dan rinci. Demikian juga budaya tidak memiliki peran strategis dalam merumuskan ketentuan fikih.<sup>4</sup> Karena itu, paradigma ini tidak menafsirkan nas-nash al-Qur'an dan Sunnah yang sudah memiliki ketentuan jelas dan rinci seperti nas-nas tentang waris dan hukum potong tangan, sehingga ukuran mengenai kebenaran bagi paradigma ini bersifat tunggal.

### **Pelaku Ijtihad Fikih (Mujtahid) Monokultural dan Multikultural**

Ijtihad merupakan usaha yang sungguh-sungguh dari seorang *mujtahid* dalam menemukan hukum-hukum *shar'i*. Dalam melakukan upaya pembaruan

<sup>1</sup> Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978. 98.

<sup>2</sup> Baso, Ahmad, "Islam Liberal Sebagai Ideologi", *Gerbang*, Vol. 06, No 03, Pebruari-April 2000. 125

<sup>3</sup> Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 1*. Jakarta: Kencana, 2009. 87.

<sup>4</sup> Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. 180.

fikih, terdapat tiga tingkatan *mujtahid*: Pertama, *mujtahid al-madhab* adalah seorang *mujtahid* yang mengikuti (*yuqallidu*) teori *ijtihad* dari salah satu imam madzhab, sedangkan produk hukumnya (boleh) berbeda dengan hasil pendahulunya. Sebagai konsekuensinya, *mujtahid al-madhab* harus mengetahui hukum-hukum dan dalil-dalil yang berlaku di kalangan madzhabnya. Kedua, *mujtahid al-mas'alah* adalah seorang *mujtahid* yang boleh melakukan *ijtihad* dengan hanya berbekal pengetahuan yang berhubungan dengan satu persoalan yang akan dipecahkan tanpa harus mengetahui persoalan lainnya yang tidak memiliki hubungan. Karena itu tidak ada syarat dan teori tertentu yang diharuskan bagi seorang *mujtahid* untuk mengikuti salah satu teori *ijtihad* dari salah satu pendapat-pendapat madzhab, bahkan dalam memecahkan suatu persoalan, *ijtihad* bisa dilakukan hanya dengan mengetahui sebagian pengetahuan *shar'ī* dan pengetahuan bahasa yang mendukung pemahaman nash *shar'ī* itu. Selain itu, produk hukumnya boleh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Ketiga, *mujtahid al-mutlaq* adalah seseorang yang memiliki

Kemampuan mencetuskan teori dan hukum-hukum *shar'ī*. Sebagai konsekuensinya, *mujtahid al-mutlaq* harus mengetahui dalil-dalil *sam'iyah* yang menjadi dasar dalam membuat kaidah-kaidah dan hukum hukum. Hal ini meliputi al-Qur'an, Sunnah, *ijma*, teori *jam'u*, *tarjih*, dan *ta'arud*. Selain itu, ia juga harus mengetahui bahasa Arab, petunjuk-petunjuk lafazh dan unsur sastranya. Meskipun demikian, *mujtahid al-mutlaq* tidak harus mengetahui seluruh nash *shar'ī* dan mampu mencetuskan berbagai hukum, sebab ia bisa jadi mencapai tingkatan *ijtihad al-mutlaq* dalam beberapa persoalan hukum, tetapi pada persoalan hukum lain tidak sampai tingkat *ijtihad almutlaq*.

Dalam konteks ini dilakukan pembagian *ijtihad* dalam artian sejauhmana tingkat kemampuan untuk mendalami sebagian dalil-dalil *shar'ī* secara utuh hingga pada dalil-dalil yang tampaknya kontradiksi, bukan dalam arti pembagian bab-bab fikih seperti mengetahui satu bab fikih dan tidak mengetahui satu bab fiqh lainnya. Pembagian *ijtihad* hanya berlaku dalam hubungannya dengan kemampuan *istinbat*, bukan pembagian bab-bab fikih. Di luar tiga hal tersebut adalah masuk kategori *muqallid*, yang tindakannya sering disebut "*taqlid*".

Salah satu contoh gagasan dalam melakukan *ijtihad* secara ideal adalah *ijtihad* yang dilakukan Umar yang menempatkan gagasan fikihnya yang berbasis kultural, kepentingan penduduk setempat, dalam masalah harta rampasan perang.

Contoh penting tentang upaya *ijtihad* dalam persoalan yang telah ditunjuk langsung oleh teks secara jelas dan rinci (*clear and definite texts*) dijumpai di dalam penolakan 'Umar untuk membagikan tanah rampasan perang selama

penaklukan di Irak dan Syiria sebagai bagian dari *ghana'im* (rampasan perang) kepada tentara Muslim yang ikut bertempur, yang ditunjuk oleh teks al-Qur'an 59: 6-10. Ketika ditentang oleh mereka yang bersikukuh dengan pendapat bahwa Nabi telah membagi tanah rampasan perang selama hidupnya, Umar menguatkan penolakannya dengan mengikuti ayat-ayat al-Qur'an seperti yang ditafsirkan dan diterapkan (dalam sunnah, pen.) Nabi (*Umar justified his refusal to follow the Qur'anic verses as interpreted and applied by the Prophet*). Alasannya, kalau hal itu dilakukan, maka akan menguras sumber pembiayaan negara yang penting yang dibutuhkan untuk membangun tentara guna mempertahankan wilayah Negara dalam surat An-Na'im.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijakan 'Umar mampu mengakomodasi pluralitas kepentingan masyarakat setempat, sehingga ia dapat mengamalkan pesan *living tradition* dari Nabi, yang berarti mengikuti Sunnah Nabi dalam wujud tindakan baru yang sudah mengalami *the autonomisation of action* –meminjam istilah Paul Ricoeur. Kebijakan 'Umar ini tidak boleh dianggap sebagai masalah kasuistik yang terpisah dari proyek pembangunan usul fikih baru. Alasannya, kaum Muslim kontemporer juga memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan itu, yakni *ijtihad* sebagaimana yang dilakukan 'Umar walaupun menyangkut masalah yang sudah diatur oleh nash al-Qur'an dan Sunnah secara jelas dan rinci.

Imam Syafi'i sebagai Imam Madzhab yang mengambil jalan tengah antara rasionalis dan tradisionalis telah berhasil menyusun ilmu usul fikih secara sistematis yang berwawasan budaya lokal dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga ia banyak melahirkan beragam fatwa hukum fikih yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam *qawl qadim* di Irak dan *qawl jadid* di Mesir. Munculnya *qawl qadim* dan *qawl jadid* menjadi bukti nyata bahwa gagasan usul fikih Imam Syafi'i itu bukanlah rentetan perkembangan kematangan pemikirannya secara personal saja, tetapi juga sebagai suatu refleksi dari kehidupan sosial masyarakatnya yang beragam.

Secara umum, paradigma usul fikih Imam Syafi'i tersebut cocok dengan budaya masyarakat Indonesia-dengan beberapa pengecualian-karena wawasan fikihnya telah memberikan contoh bagaimana hukum fikih bisa bergaul dan mengisi kebudayaan setempat, sehingga ketentuan fikihnya menjelma menjadi *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Apalagi fikih yang diajarkan di Indonesia Nusantara adalah kebanyakan fikih yang berwawasan budaya, sehingga penyebaran ajarannya pun tidak melalui jalur militer dan kekerasan, tetapi melalui jalur pendidikan, kesenian, ekonomi dan perkawinan yang kemudian lambat laun

menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Ajaran fikih Nusantara tidak selalu tampil dalam bentuk legal formal, melainkan justru banyak sebagai cara ibadah dan pengajian kitab-kitab kuning sebagaimana banyak dilakukan di sejumlah Pesantren Jawa hingga sekarang. Adanya sejumlah tokoh besar sufi yang telah berjasa menyebarkan Islam di Nusantara seperti Ar-Raniri, Abdur Ra'uf Singkel, Hamzah al-Fansuri dan tokoh legenda Syekh Siti Jenar dan lawannya, para Wali Sanga, menjadi bukti nyata bahwa ajaran (fikih) Islam di Nusantara terbangun secara dialektis antara norma-normanya dengan kebudayaan setempat.<sup>5</sup>

Kebetulan sekali madzhab fikih yang berkembang di sini dulu adalah madzhab Syafi'i, yang dalam usul fikihnya mencantumkan cara-cara menyerap hukum adat ke dalam hukum fikih (melalui perangkat *al-'adat muhakkamat*). Beberapa pepatah menunjukkan kedudukan penting dari hukum fikih, seperti pepatah "adat bersandi syara' dan syara' bersandi Kitabullah" di masyarakat Minangkabau dan "hukum bak kata *meureuhum* dan adat bak kata Syah Kuala" di lingkungan Kesultanan Aceh.

Paradigma usul fikih multikultural di sini selain melakukan upaya menyusun rumusan keilmuan hukum fikih sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat yang majemuk secara dinamis, bukan fregmentatif, juga bersedia mengakui hukum-hukum fikih yang terserap dalam budaya lokal tetap dalam lokalitasnya. Dengan demikian, ada persamaan paradigma usul fikih ini dengan beberapa tambahan dari konsep "pribumisasi Islam-nya" Abdurrahman Wahid.<sup>6</sup>

### **Paradigma usul fikih multikultural**

Paradigma usul fikih multikultural di sini hadir untuk memproduk hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan, disamping adanya pengakuan terhadap keragaman "budaya yang sah". Paradigma usul fikih multikultural ini berdasarkan al-Qur'an yang menyatakan:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya (QS. Yunus [10]: 99)."

<sup>5</sup> Wahid, Abdurrahman. *Sekadar Mendahului: Bungan Rampai Kata Pengantar*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2011. 154.

<sup>6</sup> Baso, Ahmad, "Islam Liberal Sebagai Ideologi", *Gerbang*, Vol. 06, No 03, Pebruari-April 2000. 125.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. Al-Nahl [16]: 125).”

Kata-kata hikmah/kebijaksanaan itu memberikan ruang yang terbuka bagi pola hubungan di antara sesama anak bangsa, termasuk hubungan antaragama, antara etnis, suku atau budaya. Karena itu, fikih yang berasaskan nilai-nilai hikmah itu akan mudah menghargai perbedaan dan dinamika kehidupan bangsa, sebab fikih yang berasaskan nilai-nilai hikmah telah menetapkan “budaya yang sah” sebagai basis pembentukan hukum fikih. Hal ini dikembangkan dari paradigma usul fikih multikultural yang memiliki orientasi mengedepankan pesan-pesan hukum.

Kontekstual tanpa meninggalkan pesan-pesan hukum tekstual yang mendukung pembangunan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang majemuk. Paradigma usul fikih multikultural ini berusaha menempatkan nilai-nilai budaya dan memberikan kesempatan pada setiap generasi untuk memberikan terobosan baru untuk mencapai suatu pengetahuan hukum fikih yang aktual dan dinamis sesuai dengan kepentingan budaya masyarakat dan bangsa. Pertimbangan kepentingan budaya perlu memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum fikih harus berpijak pada pertimbangan kepentingan budaya, sehingga dalam jangka panjang perlu ditinjau kemungkinan menyusun sistem hukum fikih yang berwawasan budaya, yakni fikih yang menghargai budaya masing-masing warga masyarakat.

Adapun contoh paradigma fikih yang mengabaikan kepentingan budaya tersebut dapat dilihat dari wacana fikih monokultural, misalnya dalam kasus fikih jinayat dan hukum kenegaraan yang dapat disebutkan, yaitu *Pertama*, hukum pidana ini membedakan warga negara berdasarkan agama dan gender. Misalnya, *diyat* (membayar kompensasi uang pada keluarga korban pembunuhan) jika korbannya perempuan atau non-Muslim tidak sebanyak *diyat* untuk korban seorang laki-laki Muslim. *Kedua*, hukum fikih ini membedakan dejabat saksi berdasarkan jenis kelamin atau agama dalam masalah pembuktian. Kesaksian perempuan Muslim atau *dhimmi* tidak diterima dalam kasus pelanggaran kriminal *hudud* dan *qisas*.

Sementara itu, kesaksian seorang perempuan dalam urusan perdata dapat diterima dengan syarat, yakni dua orang perempuan untuk satu kasus persaksian. *Ketiga*, hukum perdata ini menetapkan adanya perbedaan dalam persoalan

perceraian dan *dhimmi*. Seorang laki-laki Muslim dapat menikahi empat orang perempuan dalam waktu bersamaan dan juga dapat menceraikannya tanpa memberikan alasan apa pun, sedangkan perempuan Muslim hanya dapat menikah dengan satu orang laki-laki Muslim dan hanya bisa menuntut perceraian di muka pengadilan. Selain itu, hukum perdata ini melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim.<sup>7</sup>

Dalam kasus keindonesiaan, fikih multikultural bisa mengambil contoh kebijakan ulama pendiri negara bangsa ini yang menerima pencabutan “Piagam Jakarta” dari pembukaan UUD 1945 oleh Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosuyono, Ahmad Subardjo, Agus Salim dan KH A Wahid Hasyim. Kebijakan mereka yang menerima Pancasila dan pencabutan “Piagam Jakarta” dari Pembukaan UUD 45 menjadi tanda adanya sikap akomodatif mereka terhadap kemajemukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kebijakan ini jika dicari dalilnya dapat mendasarkan diri pada sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah swt pun digolongkan sebagai perkara baik”.<sup>8</sup>

Contoh lain yang ditunjukkan oleh Abdurrahman Wahid adalah pembaruan fikih Syekh Arsyad yang berakar pada tradisi setempat, yakni pembaruan hukum fikih tentang hak kewarisan. Dalam karyanya, Syekh Arsyad menyampaikan hukum *Perpatangan*. Hukum fikih ini memperharui hukum fikih pembagian hak kewarisan (*faraid*) secara umum. Kalau biasanya dalam fikih itu disebutkan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari ahli waris perempuan, Syekh Arsyad berpendapat bahwa ketentuan fikih waris itu berbeda dengan adat Banjar yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Wacana fikih multikultural tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan hasil penelitian Chanchal Kumar yang menunjukkan bahwa paham multikultural itu dapat menawarkan integrasi setiap individu ke dalam negara yang tidak didasarkan pada pelepasan total dari ikatan komunitas partikularistiknya. Sebaliknya, setiap individu dapat masuk ke dalam ikatan negara bangsa sebagai warga masyarakat yang majemuk, tetapi mereka tetap memiliki derajat setara, dan negara menjamin martabat setiap individu sebagai bagian integral dari martabat kolektif masyarakat. Dengan kata lain, kelompok minoritas (non-

<sup>7</sup> An-Na‘im, Abdullahi Ahmed, “The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts”, *Emory International Law Review* 11, 1997.

<sup>8</sup> Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fikih*, terj. Saifullah Ma’sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997. 417.

Muslim) dan kaum perempuan dengan sifat partikularitasnya dapat bersinergi dengan tatanan hidup kemasyarakatan dan kebangsaan yang majemuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga masing-masing kelompok dapat mengekspresikan hak-hak dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupannya secara proporsional dan dinamis. Paradigma inilah yang hendak dibangun oleh paradigma “multikulturalitas dinamis”.

## **Kesimpulan**

Paradigma usul fikih yang diperlukan saat ini adalah paradigma usul fikih multikultural, bukan paradigma usul fikih monokultural, yang memiliki beberapa karakteristik berikut: Pertama, ia menekankan pada pengambilan nilai-nilai budaya manusia sebagai prinsipnya dalam merumuskan hukum fikih, yakni mendasarkan diri pada ayat-ayat universal, bukan ayat-ayat partikular, untuk menangkap dan mengakomodasi keragaman kepentingan budaya manusia yang sah. Kedua, ia mendorong kaum Muslim untuk selalu menangkap realitas aktual kekiniannya melalui pergeseran paradigma berpikir. Ketiga, ia berusaha menghargai dan menghormati adanya perbedaan gaya hidup beragama sebagai keniscayaan sebagai konter terhadap adanya gerakan formalisasi hukum fikih yang eksklusif dan sektarian di sejumlah daerah di Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Zukhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Baso, Ahmad, “Islam Liberal Sebagai Ideologi”, *Gerbang*, Vol. 06, No 03, Pebruari-April 2000.
- Dahlan, Moh. Abdullahi Ahmed An-Na’m: *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dahlan, Moh. *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im*.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- Khallaf , ‘Abd al-Wahhab. *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Madjid, Nurcholish, “Pergeseran Pengertian “Sunnah” ke “Hadits” Implikasinya Dalam Pengembangan Syari’ah”, dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.). *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina, 1995.
- Minhaji, Akh., “Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim”, dalam M. Amin Abdullah, dkk,

- (eds.). *Antologi Studi Islam*. Yogyakarta: DIP PTA IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "The Contingent Universality of Human Rights: The Case of Freedom of Expression in African and Islamic Contexts", *Emory International Law Review* 11, 1997.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed dan Francis M. Deng (eds.). *Human Rights in Africa: CrossCultural Perspectives*.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- al-Shawwaf, Muhami Munir Muhammad Thahir. *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah*. Cyprus: Al-Shawwaf li al-Nashr wa al-Dirasat, 1993.
- Siradj, KH. Sai d Aqi l, "Mengurai Kekusutan Keberagamaan", [http://www.wahidinstitute.org/Opini/Detail/?id=287/hl=id/Mengurai\\_Kekusutan\\_Keberagamaan](http://www.wahidinstitute.org/Opini/Detail/?id=287/hl=id/Mengurai_Kekusutan_Keberagamaan), diakses 31 Maret 2012.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam; Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sjadzali, Munawir, "Kembali Ke Piagam Madinah", dalam Abu Zahra (ed.). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih 1*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahid, Abdurrahman, "Syari'atisasi dan Bank Syari'ah" dalam Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara, 2001.
- Wahid, Abdurrahman. *Sekadar Mendahului: Bungan Rampai Kata Pengantar*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fikih*, terj. Saifullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

